



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Persatuan Jaksa Indonesia Uji Materi UU Sistem Pidana Peradilan Anak

Jakarta, 19 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012) pada Selasa (19/9) pukul 13.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-XV/2017 ini diajukan Dr. Noor Rachmad SH., MH. dkk. Para Pemohon berprofesi sebagai Jaksa dan juga anggota dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Norma yang diujikan, yaitu :

Pasal 99 UU 11/2012

“Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Menurut Para Pemohon ada tiga aspek hukum pidana yaitu, aspek pidana materiil, formil, dan aspek terakhir adalah tentang pelaksanaan pidana yang mengatur lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), UU 11/2012 juga mengatur ketentuan-ketentuan pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pejabat Pengadilan dan Penyebar Informasi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 yang materi muatannya pada dasarnya bertujuan untuk mempidanakan pelanggaran terhadap aspek pidana materiil dan formil.

Ketentuan-ketentuan pidana tersebutlah yang kemudian bertentangan dengan konstitusi Indonesia karena telah dibuat dan dirumuskan secara tidak adil. Lebih khusus sebagaimana objek pemeriksaan *a quo* yakni Pasal 99 UU 11/2012, merupakan pasal yang mengkriminalisasi jaksa atas adanya kesalahan administrasi didalam wewenangnya sebagai penuntut umum perkara anak. Pasal ini pada dasarnya telah dibuat secara bertentangan dengan konsep negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warganegaranya. Pasal ini pada dasarnya tidak mencerminkan keadilan tersebut karena telah dibuat tidak sesuai dengan asas-asas dan teori-teori dalam pembentukan hukum pidana, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Menurut Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Pasal 99 UU 11/2012 telah bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pengaturan dalam UU Kejaksaan terutama Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) UU Kejaksaan yang pada dasarnya menjamin independensi jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan.

Oleh karena itu, dalam petitumnya Para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 99 UU 11/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id